



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA
PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak melalui penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 121);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 180) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 31 Desember 2020 berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp17.700.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

- (2) Mengembalikan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berupa barang senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen) untuk gedung kantor PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp32.300.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor dalam 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2021 sebesar Rp23.047.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta rupiah) terdiri dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan barang berupa bangunan gedung senilai Rp15.287.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.500.0000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.753.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (6/2021)

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA
PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 antara lain bersumber dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16, Persyaratan dan tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank.

BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak selanjutnya berganti nama BPR Khatulistiwa Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 18 Desember 1963, dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58/TU-1964 tanggal 1 Agustus 1964.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan.

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak dilaksanakan dalam Tahun 2020 untuk Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 1996 sebesar Rp2.425.209.719,00 (Dua miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak;
2. Tahun 2005 sebesar Rp3.700.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak;
3. Tahun 2006 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak.
4. Tahun 2015 sebesar Rp74.790.281,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Khatulistiwa Pontianak.
5. Tahun 2017 sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
6. Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.

7. Tahun 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

Ayat (2)

Membatalkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berupa barang untuk gedung kantor PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang berada di Kompleks Pasar Flamboyan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 196